

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH PAMAN TERHADAP KEPONAKAN YANG MASIH
DIBAWAH UMUR DI POLRES BENGKULU SELATAN**



SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : SIGIT JEPI PRENDO
NPM : 2174201138
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN
OLEH PAMAN TERHADAP KEPONAKAN YANG MASIH
DIBAWAH UMUR DI POLRES BENGKULU SELATAN**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : SIGIT JEPI PRENDO
NPM : 2174201138
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**


HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TINDAK PIDASA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PAMAN TERHADAP
KEPONAKAN YANG MASIH DI BAWAH UMUR DI POLRES
BENGKULU SELATAN

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

SIGIT JEPI PRENDO
NPM. 2174201138

Dosen Pembimbing


Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

NIDN. 0226058403


(Ketua Penguji)



2. Mikho Ardinata, S.H., M.H

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)



3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)




Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sigit Jepi Prendo
NPM : 2174201138
Tahun Semester : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Dibawah Umur Di Polres Bengkulu Selatan” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarnaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 07 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Jepi Prendo
NPM. 2174201138

MOTTO

- Yakin, doa, dan usaha. Hanya itu pegangan erat saat sedang berjuang. Dan percayalah Tuhan tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan.
- Akan ada sesuatu yang menantimu selepas kesabaran yang telah engkau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan yang selalu mengajarkan tentang arti ikhlas dan sabar. Terimakasih telah memberikan semangat untuk saya, terimakasih telah berjuang untuk selalu membahagiakan saya.
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Mikho Ardinata, S.H, M.H) Terimakasih atas waktu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
3. Kedua dosen penguji saya, Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H dan Bapak Dr.Fahmi Arisandi, S.H, M.H, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik terhadap skripsi saya
4. Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2021 terima kasih sudah berjuang sama-sama
5. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan berjuang sejauh ini, semoga perjuangan berikutnya akan lebih baik lagi
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PAMAN TERHADAP KEPONAKAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR DI POLRES BENGKULU SELATAN

Oleh:
Sigit Jepi Prendo

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan khususnya terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh keluarga korban sendiri yaitu paman dari korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih dibawah umur di Polres Bengkulu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih dibawah umur di Polres Bengkulu Selatan. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, yakni dengan melalui tahap penerimaan laporan, penyelidikan awal, penetapan tersangka, pemeriksaan saksi dan korban, visum et repertum, hingga pengumpulan alat bukti lainnya guna memperkuat berkas perkara. Dan Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih dibawah umur di Polres Bengkulu Selatan yaitu kurangnya kesadaran dan keterlambatan pelaporan dari keluarga, trauma psikologis pada korban, kurangnya bukti yang cukup, peran dan tekanan sosial, keterbatasan sumber daya, penyidik yang kurang terlatih dalam kasus anak, perlindungan hukum bagi korban yang tidak maksimal, peran pelaku yang dekat dengan korban dan proses hukum yang panjang. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam proses penyidikan, pihak penyidik telah melaksanakan penyidikan dengan maksimal dan efektif.

Kata Kunci :Penyidikan, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE INVESTIGATION INTO THE CRIMINAL ACT OF SEXUAL INTERCOURSE COMMITTED BY AN UNCLE AGAINST HIS UNDERAGE NIECE AT THE SOUTH BENGKULU POLICE DEPARTMENT

By:
Sigit Jepi Prendo

One of the recurring issues in society is the criminal act of sexual intercourse, especially involving minors, in which the perpetrator may be a member of the victim's own family, specifically, the victim's uncle. This study aims to analyze the implementation of the investigation process for such a case at the South Bengkulu Police Department in accordance with the applicable laws and regulations, and to identify the challenges faced by investigators in handling the case. This research adopts an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. The findings show that the investigation was carried out in compliance with criminal procedural law, through several stages: receiving the report, conducting a preliminary investigation, identifying the suspect, examining witnesses and the victim, obtaining a *visum et repertum* (a formal forensic medical report), and collecting additional evidence to strengthen the case file. The investigation faced several obstacles, including delayed reporting and lack of awareness by the victim's family, the victim's psychological trauma, insufficient evidence, social pressure, limited resources, lack of investigator training in handling child cases, inadequate legal protection for victims, the close relationship between the perpetrator and the victim, and the lengthy legal process. Despite these challenges, the investigators carried out the investigation with optimal effort and effectiveness.

Keywords: Investigation, Sexual Offense, Minor Criminal Procedure

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PAMAN TERHADAP KEPONAKAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR DI POLRES BENGKULU SELATAN”** tepat pada waktunya.

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (1) jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini hingga selesai, dan secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Susiyanto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen Penguji
4. Bapak Mikho Ardinata,S.H,M.H, Selaku dosen pembimbing yang sangat baik dan selalu memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Bapak Fahmi Arisandi, S.H, M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan membimbing untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terlebih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan juga penulis berharap semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu, Juli 2025

Sigit Jepi Prendo
NPM.2174201138

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan	17
C. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sumber Data	33

3. Lokasi Penelitian	34
4. Alat Pengumpulan Data.....	34
5. Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	36
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Dibawah Umur	36
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Paman Terhadap Keponakan Kandung Di Polres Bengkulu Selatan.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Tahun 2023 Dan 2024 Di Indonesia.....	3
Tabel 2	: Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Tahun 2023 Dan 2024 Di Provinsi Bengkulu.....	4
Tabel 3	: Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Tahun 2023 Dan 2024 Di Bengkulu Selatan.....	5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Dokumentasi wawancara penelitian.....	72
Lampiran 2	: Surat izin penelitian.....	73
Lampiran 3	: Surat Selesai Penelitian.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persetubuhan merupakan tindakan hubungan seksual antara dua orang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan yang dalam hukum pidana sering dikaitkan dengan tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual. Secara umum persetubuhan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang dalam hukum Indonesia diatur dengan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam pasal-pasal yang menyangkut pemaksaan hubungan seksual baik dengan ancaman kekerasan maupun dengan paksaan fisik. Perbuatan ini merusak kehormatan dan integritas tubuh korban sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu jika persetubuhan dilakukan terhadap anak di bawah umur maka hukum Indonesia memberikan perlindungan yang lebih ketat dengan sanksi pidana yang lebih berat.¹

Tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang belum mencapai usia dewasa yang menurut hukum Indonesia adalah di bawah 18 tahun. Persetubuhan semacam ini sangat diatur dalam hukum pidana karena melibatkan korban yang tidak memiliki kapasitas penuh

¹ Siti Arifah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm.112.

untuk memberi persetujuan dan berisiko besar terhadap fisik dan psikologis anak. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun*”. Selain itu hukuman tambahan berupa pernyataan bersalah atau pencabutan hak-hak tertentu juga dapat diberikan kepada pelaku. Hukum memberikan perlindungan yang sangat ketat terhadap anak-anak mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi perkembangan mereka secara sosial, mental, dan fisik.²

Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak. Namun meskipun regulasi tersebut sudah ada implementasi di lapangan sering kali kurang optimal terutama dalam hal penyidikan. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki prosedur yang cukup sensitif terhadap kebutuhan khusus anak sebagai korban tindak pidana seksual. Oleh karena itu penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana Polres Bengkulu Selatan melaksanakan penyidikan terhadap kasus ini, serta sejauh mana prosedur yang diterapkan telah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.³

²Ahmad Taufik, "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.4, No. 2 (2013): Hlm.207-208.

³M. Solly Lubis, *Kekerasan terhadap Anak: Aspek Hukum dan Sosial* (Medan: Lembaga Penerbitan Universitas Sumatera Utara, 2014), Hlm.45.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian dalam hukum dan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merusak masa depan anak-anak yang menjadi korban tetapi juga mengguncang rasa keadilan dan kemanusiaan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi yang melindungi anak termasuk Tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih terjadi menunjukkan adanya tantangan besar dalam pencegahan dan penegakan hukum.⁴ Berikut ini data kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Indonesia yaitu :

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur
Tahun 2023 Dan 2024 Di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2023	1.915
2.	2024	7.623

Sumber : <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>

Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa jumlah kasus data tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di Indonesia sangatlah tinggi. Yang menunjukan bahwa perlindungan anak perlu diperkuat, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut perlu dipertegas.

⁴ Siti Arifah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Op.Cit, Hlm.112.

Salah satu provinsi yang marak terjadinya tindak pidana peretubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Provinsi Bengkulu yang menunjukkan adanya peningkatan kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Hal ini menjadi kasus yang yang memprihatinkan karena mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan pada korban yang masih dalam tahap perkembangan. Berikut ini jumlah data kasus tindak pidana persetubuhan di Provinsi Bengkulu :

Tabel 2
Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur
Tahun 2023 Dan 2024 Di Provinsi Bengkulu

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2023	178
2.	2024	210

Sumber : Data Jumlah Kasus Persetubuhan Anak Di Unit PPA Polda Bengkulu

Berdasarkan data diatas jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2024 meningkat atau lebih sering terjadi dibandingkan tahun 2023. Maka dari itu diperlukan pencegahan dan peraturan yang tegas untuk menanggulangnya.

Salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Bengkulu yang marak juga terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berikut ini jumlah kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Bengkulu Selatan yaitu :

Tabel 3
Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur
Tahun 2023 Dan 2024 Di Bengkulu Selatan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2023	11
2.	2024	6

Sumber : Data Jumlah Kasus Persetubuhan Anak Di Unit PPA Polres Bengkulu Selatan

Berdasarkan data diatas tahun 2024 jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur menurun dikarenakan peran kepolisian semakin aktif dalam mengusut kasus-kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini aparat penegak hukum Bengkulu Selatan akan terus melakukan pencegahan agar tidak akan terjadi kembali tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur kedepannya.

Salah satu kasus persetubuhan yang terjadi di Bengkulu Selatan yaitu persetubuhan yang dilakukan dilingkup keluarga yaitu pelaku merupakan Paman kandung korban atau kakak ipar dari ibu korban. Saat terjadinya persetubuhan tersebut korban yang masih dibawah umur dalam kondisi psikologi normal. Pelaku melakukan persetubuhan dengan korban sejak tahun 2021 sampai tahun 2024. Pelaku selalu memberikan uang jajan setiap kali melakukan persetubuhan terhadap korban. Korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut dikarenakan korban merasa malu dan pelaku selalu mengancam korban.

Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dijatuhkan pidana dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan.

Terungkapnya kasus tersebut yaitu karena adanya laporan dari keluarga korban ke pihak kepolisian, setelah menerima laporan pihak kepolisian melakukan penyidikan.⁵ Proses penyidikan melibatkan berbagai tahapan mulai dari pemeriksaan saksi dan korban, pengumpulan bukti fisik, hingga pemrosesan lebih lanjut melalui sistem peradilan dengan tujuan utama untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban serta mencegah terulangnya perbuatan serupa.⁶

Pelaksanaan penyidikan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh paman kandung terhadap keponakan memiliki perbedaan utama dengan kasus persetubuhan di lingkup keluarga lainnya seperti yang dilakukan oleh ayah kandung, karena korban biasanya tidak merasa terikat sekuat dalam kasus lainnya yang terjadi di lingkup keluarga. Dalam kasus ini penyidik lebih fokus pada pengumpulan bukti yang objektif karena ikatan

⁵ Fajar Nugraha, "Evaluasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2.No. 3 (2019): Hlm. 112-113.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm.112-113.

korban dengan pelaku hanya sebatas paman dan keponakan, korban merasa lebih bebas memberikan bukti dan keterangan tanpa adanya tekanan langsung dari pelaku yang lebih berkuasa dalam keluarga.

Dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh paman pelaku biasanya tidak tinggal serumah dengan korban, sehingga kekerasan yang terjadi sering kali lebih tersembunyi dan sulit terdeteksi oleh anggota keluarga lain. Sementara itu dalam kasus persetubuhan yang melibatkan orang tua atau ayah tiri, pelaku seharusnya menjadi figur pelindung yang paling dekat dengan anak, membuat tindak pidana persetubuhan lebih sulit diungkapkan karena korban biasanya merasa terjebak dalam relasi yang lebih intim dan terancam. Kedua jenis kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan anak dalam berbagai struktur keluarga namun tingkat kedekatan antara pelaku dan korban berperan besar dalam mempengaruhi dinamika pelaporan dan penanganan kasus tersebut.

Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur karena melihat pentingnya pemahaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan kasus persetubuhan anak di bawah umur khususnya di Polres Bengkulu Selatan. Dengan memfokuskan pada Polres Bengkulu Selatan penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan penyidikan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas penanganan kasus

tindak pidana persetujuan anak di bawah umur agar lebih cepat, tepat, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetujuan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Dibawah Umur Di Polres Bengkulu Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka disimpulkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih dibawah umur di Polres Bengkulu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih dibawah umur di Polres Bengkulu Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih dibawah umur di Polres Bengkulu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih dibawah umur di Polres Bengkulu Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Agar masyarakat terkhususnya mahasiswa bisa mendapatkan sumber pemikiran, informasi dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai tinjauan yuridis penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak
2. Agar masyarakat terkhususnya mahasiswa dapat mempelajari dan memberikan sumber pemikiran bagi pihak yang memerlukan khususnya yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak